



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor 421/Pdt.P/2018/PA.Cbd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Wali "Adhal yang diajukan oleh :

**Lidiatul Lifriyani binti Emad Demadi**, Tempat / Tanggal Lahir Sukabumi 16 Januari 1988 (Umur 30 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kampung Cisarua II RT. 017 RW. 001 Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Emad Demadi Bin Mahlib**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat/ Tinggal di Kampung Cisarua II RT. 017 RW. 001 Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan perkara Nomor 421/Pdt.P/2018/PA.Cbd tanggal 28 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Emad Demadi Bin Mahlib, Tempat/ Tinggal di Kampung Cisarua II RT. 017 RW. 001 Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dengan seorang isteri bernama Oning Binti Adhari Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kampung Cisarua II RT. 017 RW. 001 Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, pemohon adalah anak kedua dari pasangan tersebut;

Hal 1 dari 5 Pen.No.421/Pdt.G/2018/PA-Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung pemohon pada saat ini tinggal bersama isterinya tinggal di alamat tersebut bersama pemohon;
3. Bahwa Pemohon sekarang sudah dewasa, sehingga sudah mempunyai pilihan sendiri dan sekarang Pemohon sudah memiliki calon suami yang bernama Denda Malik Sugilar Bin E.Syaripudin, Umur 29 Tahun, Status Duda Cerai Mati, Pekerjaan Wiraswasta Tempat/ Tinggal di Kampung Sukarata Jalan Terminal RT 008 RW 003 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk di pisahkan karena antara Pemohon dengan calon suami Pemohon memiliki kesesuaian, keserasian dan saling mencintai;
5. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon pernah bermaksud mau berkunjung ke rumah ayah Pemohon untuk meminta restu kepada ayah Pemohon untuk mengutarakan keinginan Pemohon menikah dengan calon suami Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak memberikan restu untuk menikah dengan calon suami Pemohon;
6. Bahwa alasan ayah kandung Pemohon keberatan untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan ada hal yang membuat ayah pemohon kecewa terhadap status dan pekerjaan calon suami Pemohon sedangkan Pemohon selaku anak selama ini selalu hormat dan meminta maaf kepada ayah Pemohon dan hal itu dilakukan Pemohon dengan ikhlas sebagai tanda hormat kepada orangtua akan tetapi ayah Pemohon bersikukuh harus melakukan hal tersebut dan tetap keberatan untuk menjadi wali nikah antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;
7. Bahwa Pemohon benar-benar ingin berumah tangga dengan calon suami pilihan Pemohon sendiri, agar mendapat kebahagiaan serta keharmonisan dalam membina rumah tangga, dan dalam waktu dekat ini Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang akan dicatat dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
8. Bahwa Pemohon berpendapat atas penolakan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh

Hal 2 dari 5 hal Pen.No.421/Pdt.G/2018/PA-Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri begitu juga calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang suami;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Cibadak agar kiranya dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Wali Adhal ayah kandung/wali nikah Pemohon bernama Emad Demadi Bin Mahlib atas pernikahan Pemohon Lidiatul Lifriyani binti Emad Demadi dengan calon suami Pemohon bernama Denda Malik Sugilar Bin E.Syaripudin;
  3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi untuk menikahkan Pemohon Lidiatul Lifriyani binti Emad Demadi dengan calon suami Pemohon Denda Malik Sugilar Bin E.Syaripudin; sebagai wali hakim;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa Termohon datangnya disebabkan suatu alasan yang sah;

Hal 3 dari 5 hal Pen.No.421/Pdt.G/2018/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasehati Pemohon agar ayah kandungnya bersedia menjadi wali dalam pernikahannya dengan calon suami bernama Denda Malik Sugitar bin E.Syarifudin, atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon secara lisan pada sidang tanggal 30 April 2018, menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan sesuai pasal 89 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 421/Pdt.G/2018/PA.Cbd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.Usman Ali, S.H sebagai Ketua

Hal 4 dari 5 hal Pen.No.421/Pdt.G/2018/PA-Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis ,

ttd

Drs.Usman Ali, S.H,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Beben Buhori

## Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 200.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp . 391.000, -

----- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)-----

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. E. Aripudin

Hal 5 dari 5 hal Pen.No.421/Pdt.G/2018/PA-Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)